



PUTUSAN

Nomor 70/PDT/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BENNY ARDIANTO., bertempat tinggal di Jalan Anang Panangah, Gang Bayam RT.08 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H. dan Dariatman, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Lawan:

1. EDDY SUGIARTO, bertempat tinggal di Jalan Surya Ganda Mana RT. 04 RW. 04 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA BPN KABUPATEN TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Roni L. P. Sitanggang, S.Sos, M.A.P., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahdi Fatmarifansyah, S.P., Julio Hutagaol, S.H., Ramadhanur Kertaningrum, S.AP., dan Nuryasin, S.Kom., Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi;**
Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/PDT/2022/PT BJM tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/PDT/2022/PT BJM tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Bln tanggal 13 September 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 13 September 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan keberatan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 240 yang terletak di Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi telah mendirikan bangunan di atas sebagian tanah milik Penggugat Konvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk membongkar bangunan milik Tergugat Konvensi yang ada di atas sebagian tanah milik Penggugat Konvensi dan menyerahkan tanah milik Penggugat Konvensi sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik nomor 240 kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong seperti keadaan semula tanpa beban apapun;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.430.000 ,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Bln. diucapkan pada tanggal 13 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 Nomor 101/sk/pt/Adv.K&R/IX/22 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 16 September 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi e-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin. Permohonan tersebut pada tanggal 15 September 2022 di verifikasi disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2022 yang diterima secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-Court Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bln, kepada Kuasa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bln, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2022, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin, dalam kaitannya dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding (E-Court) Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 16 September 2022, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan pada tanggal 16 September 2022 melalui e-Court pada Sistem Informasi

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Memori Banding tertanggal 23 September 2022 pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 13 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. PEMBANDING PEMILIK SAH TANAH AQUO BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 392.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan keliru serta tidak tepat dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum di karenakan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti dari Terbanding saja dan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti dari Pembanding yang di ajukan dipersidangan;

Perlu Pembanding sampaikan bahwa sesuai bukti T-2, keterangan saksi dan jawaban dari Turut Tergugat (BPN), serta hasil dari Pemeriksaan Setempat (PS) yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding merupakan pemilik yang sah atas tanah aquo tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 392;

B. GUGATAN PENGGUGAT (TERBANDING) TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa Terbanding dalam gugatannya antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak mempunyai hubungan hukum atau korelasi hukum dikarenakan Terbanding tidak memperinci secara jelas obyek sengketa di dalam gugatannya dan jika di kaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding di persidangan (bukti surat T-2, keterangan saksi dan jawaban dari Turut Tergugat/BPN, serta hasil

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat/PS) maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara ini tidak ada tumpang tindih sengketa kepemilikan (bersasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 392) melainkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Salinan Akta Pernyataan dan Perdamaian Nomor 27 Tanggal 28 Juli 2017 (Bukti T-3) dan Pernyataan Perdamaian Nomor 27 tanggal 28 Juli 2017 (Bukti T-4) yang menyatakan bahwa antara Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak kedua) telah terjadi tumpang tindih, maka dengan ini Penggugat (Pihak Pertama) menyatakan dan mengikat diri telah menyerahkan sepenuhnya sebahagian tanahnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 240 tahun 1983 yang tumpang tindih tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 392 tahun 1985 dan Sertifikat Hak Milik No. 391 tahun 1985 kepada Tergugat (pihak kedua) yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding dihadapan Notaris Rolita Lusyana, SH; Bahwa akibat dari tidak jelas/kabur (OBSCUR LIBEL) gugatan TERBANDING tersebut maka sudah sepatutnya dan sekiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sekiranya memutus perkara ini dengan putusan N.O (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

DALAM REKONVENSI :

Mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini bagian-bagian Konvensi yang dianggap berkaitan;

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERBANDING/PENGGUGAT.

Bahwa pada dasarnya gugatan ini bukanlah gugatan sengketa kepemilikan atau sengketa batas tanah melainkan adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat terhadap Bukti Surat T.3 dan T.4, selain itu dalam mempertimbangkan dan memutuskan bagian Rekonvensi majelis Hakim tingkat pertama terkesan "seadanya/ sembarangan" karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pembanding ajukan yaitu bukti kode : T.3, T.4, TS, dan T.11 padahal Bukti Surat itu lah yang merupakan element vital dalam mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Pembanding dan menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah membatalkan perjanjian perdamaian secara sepihak yang dilakukan di hadapan Notaris Rolita Lusyana, SH yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Pembanding yaitu

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil Pemanding/Tergugat berupa tidak dapat membangun Ruko diatas tanah milik Pemanding/Tergugat sendiri, serta kerugian Non materiil yaitu resah dan lelahnya pikiran dan fisik Pemanding /Tergugat mengurus permasalahan ini;

Dalam hukum formil kita pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan dengan 2 mekanisme : **PERTAMA** dengan adanya kesepakatan kembali antar kedua pihak untuk membatalkan perjanjian perdamaian tersebut atau **KEDUA** melalui mekanisme gugatan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, sesuai bukti Pemanding/Tergugat T.11 yaitu Copy Dari asli salinan Akta Pernyataan Pembatalan Nomor 2 Tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Rolita Lusyana, SH, di dalam akta pernyataan pembatalan tersebut tidak ada tanda tangan Pemanding/Tergugat yang artinya Pemanding/Tergugat tidak pernah setuju terhadap pembatalan tersebut;

Bahwa dalam bukunya Mulyadi, SH., MH. yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Edisi Revisi tahun 2002 Halaman 213 menyatakan : *"putusan konstitutif atau lazim disebut dengan istilah Constitutive Vonnis atau Constitutive Judgement adalah putusan hakim dengan mana suatu keadaan dihapuskan atau ditetapkan suatu keadaan hukum baru, misalnya putusan pembatalan perjanjian"* dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor SOK/Sip/ 1975 tanggal 4 Juli 1979 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (ongeeoorlofde oorzak) adalah tidak sah (contoh : pembatalan perjanjian melalui mekanisme gugatan di pengadilan negeri), selain itu berdasarkan keterangan saksi Notaris Rolita Lusyana, SH dibawah sumpah menyatakan : *"bahwa Pencabutan Perdamaian tersebut dilakukan secara sepihak, yaitu oleh Penggugat/TERBANDING"*, hal tersebut tertuang pada halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN.Bln, Tanggal 13 September 2022;

Melihat penjelasan diatas maka cukup beralasan hukum apabila Tindakan Terbanding/Penggugat yang membatalkan perjanjian perdamaian secara sepihak adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Menerima semua alasan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Bln, Tanggal 13 September 2022.

DALAM REKOVENSI :

1. Menerima alasan Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menyatakan tidak sah Akta Pernyataan Pembatalan Nomor 2 Tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Rolita Lusyana, SH.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan TERBANDING/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat N.O (Niet Ontuankelijke Verklaard);
3. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM REKOVENSI

1. Menerima Gugatan Rekovensi Pembanding /Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERBANDING/Penggugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan tidak sah Akta Pernyataan Pembatalan Nomor 2 Tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Rolita Lusyana, SH.
4. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar kepada Pembanding /Tergugat uang pengganti kerugian materiil dan non materiil sebesar Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp. 630.000.000,- dan kerugian non materiil sebesar Rp 250.000.000,-.
5. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2022 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terbanding pada dasarnya menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pembanding, kecuali yang diakuinya dipersidangan tingkat pertama yaitu dalil-dalil yang telah menjadi fakta dipersidangan tingkat pertama yaitu ;

- Tanah sengketa sebagian terletak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 240 atas nama EDDY SUGIARTO terletak di desa Sejahtera, Kec. Simpang Empat, Kab.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan selatan ;
- Pembanding mendirikan bangunan di sebagian tanah sengketa tersebut, meskipun tau ada sengketa tentang tanah yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Batulicin dan menjadi obyek sengketa namun pembangunannya tidak dihentikan ;
- Pembangunan oleh Pembanding melebihi batas sehingga masuk pada tanah Terbanding sesuai dengan foto copy Foto udara obyek sengketa, sehingga sangat merugikan Terbanding ;

Adapun yang menjadi alasan banding dari Tergugat, sekarang Pembanding adalah ;

DALAM KONVENSI ;

A. PEMBANDING PEMILIK SAH TANAH AQUO BERDASARKAN HAK MILIK NOMOR 392.

Bahwa Terbanding tidak pernah mempersoalkan tanah milik Pembanding sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.392 tersebut, tetapi Sertifikat Hak Milik Nomor 240 tahun 1983. An EDDY SUGARTO, Yang berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 17 juni 2022, cukup jelas bahwa tanah sengketa terletak sebagaimana digambarkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 240 Desa Kampung Baru milik Penggugat Konvensi (Periksa Putusan hal 32) dengan demikian alas an Pembanding menarik-narik tanah sengketa pada sertifikat nomor 392 sangat tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan dan ditolak ;

B. GUGATAN PENGGUGAT (TERBANDING) TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa, Gugatan Penggugat/Terbanding tentang Tanah yang menjadi obyek sengketa cukup jelas, dalam arti telah terpenuhi syarat Formil maupun syarat Materil dari suatu gugatan sehingga tidak beralasan

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun Pembanding menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kabur (OBSCUR LIBEL);

DALAM REKONVENSI ;

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERBANDING/PENGGUGAT.

Perlu Penggugat/Terbanding alasan tentang pembatalan oleh Penggugat/terbanding secara panjang lebar sebagai berikut ;

Surat-surat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding jelas-jelas membuktikan bahwa apa yang dilakukan Tergugat/Pembanding merupakan suatu peristiwa yang cacat kehendak yang nyata-nyata terjadi pada peristiwa tersebut, Bukti T 3, T4, dan T 5 itu terjadi karena tekanan spykologis pada diri Penggugat/Terbanding sebagai akibat dari Bukti P-5 yaitu Surat panggilan nomer ; S.Pgl/18-4/II/2017/Dit Reskrimum, tertanggal 12 januari 2017, yang berbunyi ; untuk menghadap kepada KOMPOL SUPIAN, S.Sos di Kantor Dit Reskrimum Polda Kalsel Unit III/Subdit IV. Jn S. Parman No 16 banjarmasin Pada hari senin tanggal 23 januari 2017 Pukul 10.00 Wita, untuk didengar keterangan sebagai TERSANGKA dst.

Bahwa akibat bukti P. -5 itulah maka Penggugat/Terbanding tidak bisa berfikir secara normal sehingga apa yang dikendaki Tergugat/Pembanding semuanya disanggupi Penggugat/Terbanding asal tidak jadi tersangka, semua itu Penggugat/Terbanding lakukan semata-mata karena Paksaan psikologis yang Penggugat/Terbanding alami (Dwang/Duares) Cacat Kehendak, bukan memenuhi janji secara sadar dan fikiran yang normal, melainkan karena terpaksa ;

Oleh karena itu maka apa yang dimaksud Perjanjian (janji) merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *overeenkomst* yang berasal dari kata kerja *overeenkomen*, artinya setuju atau sepakat.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu formulasi perjanjian pasti berisi kesanggupan/janji-janji atau hak dan kewajiban dari para pihak yang menutup perjanjian.

Untuk syahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan (*consensus*);
- 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



perjanjian;

3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu;

4) perjanjian itu memiliki sebab (*causa*) yang halal.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietig baar*) sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*), yang dilakukan Tergugat/Pembanding tidak memenuhi syarat ke 4 yaitu *causa* yang halal, walaupun perjanjian demikian sekali lagi Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili sendiri dan menyatakan perjanjian tersebut batal (*nietig*) karena tidak memenuhi rasa keadilan, karenanya perjanjian demikian dianggap tidak pernah ada

Bagaimanakah bila pernyataan kehendak yang menutup perjanjian adalah cacat ?. Pasal 1321 KUHPdata menegaskan bahwasanya tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata hal tersebut adalah pelanggaran terhadap syarat subyektif perjanjian yang membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim, karena itu karena perjanjian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mengandung cacat kehendak maka Penggugat/Terbanding mohon melalui kewenangan yang ada pada yang terhormat majelis Hakim Tinggi, untuk mengesahkan pembatalan No 02 Tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana bukti P. 4 karena sebenarnya perjanjian tersebut telah batal demi hukum (*nietig*) namun sekali lagi Penggugat/Terbanding mohon kepada yth Majelis Hakim Tinggi memelalui kewenangan Ultra Virus sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki majelis hakim (*Ex aequo et bono*).

Buku III KUHPdata menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginssel der contractsvrijheid*). Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum.

Cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*). Di Negeri Belanda, menurut Pasal 3 : 44 NBW (sejak Januari 1992) perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan darurat atau terpaksa atau dalam keadaan di mana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian (Herlien Boediono, 2008 : 17). Arres HR 26 Februari 1960, NJ. 1965,373, maka hukum perjanjian di Negeri Belanda telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Pembatalan atas alasan itu dapat dilakukan baik untuk seluruhnya ataupun sebagian. Dalam buku ketiga Pasal 44 ayat (1) *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (BW Baru Belanda) disebutkan empat syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu :

- 1) Keadaan-keadaan istimewa (*bijzonder eonstandig heden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- 2) Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian.
- 3) Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya.
- 4) Hubungan kausal (*causal verband*), adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup.

Penyalahgunaan keadaan bukan hal baru dalam hukum perjanjian. Penyalahgunaan tidak dapat dibenarkan, perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang, penyalahgunaan keadaan tidak semata berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak berimbang. Perjanjian dianggap bertentangan dengan tata krama/kesusilaan atas dasar keadaan penyalahgunaan keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut. Menurut

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



J. Satrio (2001 : 319). Kontruksi penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*) kepada hakim, Tuntutan pembatalan dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya dari isi perjanjian. Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang berakibat pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Van Dunne membedakan penyalahgunaan menjadi 2 (dua), yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan sebagai berikut (Henry P. Panggabean, 1992 : 41) :

- 1). Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis :
 1. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
 2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian;
- 2). Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan :
 1. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami, isteri, dokter pasien, pendeta jemaat;
 2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya;

Praktek peradilan telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian di samping alasan yang selama ini telah dikenal, yaitu :

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002 adalah *"penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan 42 oleh orang yang sedang ditahan polisi tersebut, adalah merupakan tindakan "penyalahgunaan keadaan", karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hokum atau dinyatakan batal oleh hakim atas tuntutan/gugatan pihak lain"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan perjanjian itu dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan atas kondisi psikologis yang tidak berimbang diantara para pihak yang menutup perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pertama kali diakomodir oleh Mahkamah Agung dengan Yurisprudensi No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002: kaidah hukum yang dapat ditarik dari yurisprudensi tersebut, ialah:

1. Dalam asas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.
2. Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikeadilan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Maka untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan keadaan, indikator yang dapat menjadi patokan adalah :

1. Dari aspek formulasi perjanjian, prestasi dan kontraprestasi yang dibebankan kepada para pihak tidak berimbang secara mencolok dan bahkan tidak patut, dan
2. Dari aspek proses ditutupnya perjanjian, hal itu terjadi dikarenakan adanya pihak yang menyalahgunakan keadaan sebagai akibat memiliki posisitaraf yang lebih tinggi, baik berupa kelebihan secara ekonomi ataupun psikologis

Setelah keluarnya bukti P.6 itu Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomer B/87/A2/III/RES.1.2,24/2022/RESKRIM Penggugat/Terbanding, datang ke Kantor Notaris PPAT Roslita Lusyana, S.H. guna mencabut pernyataan pembatalan perdamaian, dengan alasan karena penyalahgunaan keadaan tersebut diatas, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Roslita Lusyana, S.H yang memberikan keterangannya dipersidangan.

Dari uraian tersebut diatas kiranya cukup jelas, maka Penggugat/Terbanding, sekali lagi membuat perjanjian atau membuat pernyataan damai seperti yang tertuang dalam pernyataan damai tanggal 18 April 2017 tetapi karena tekanan psikologis yang tidak seimbang karena takut menjadi tersedak, sehingga Penggugat/Terbanding bersedia menanda tangani Pernyataan

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut karena itu mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesahkan Akta Pernyataan Pembatalan Nomer 02 Tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana surat bukti P.4 dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dan menolak alasanTergugat/Pembanding

Berita acara tertanggal 7 september 2016 jelas terbukti secara kasat mata penyalahgunaan keadaan yaitu dengan menggunakan tangan polisi dalam hal ini POLDA KALSEL JELAS MERUPAKAN PENYALAH GUNAAN KEADAAN SECARA NYATA DAN KASAT MATA karena itu tidak ada lain yang Penggugat/Terbanding adalah mendatangi notaris dan meminta perjanjian damai tersebut dibatalkan, bukti T 11, secara sepihak, hal itu kami lakukan setelah mengetahui bahwa yang yang dituduhkan Tergugat/Pembanding dalam pengaduannya tidak TIDAK CUKUP BUKTI, karena apabila memberi tahu terlebih dahulu kepada Tergugat jelas akan menolaknya.

Dari seluruh uraian tersebut, Terbanding semula Penggugat mohon agar menolak seluruh alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya karena tidak sesuai fakta-fakta berdasarkan bukti yang sah dipersidangan dan mengabulkan seluruh alasan Kontra Memori Banding Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Bln tanggal 13 September 2022, Memori Banding Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obccuur libel*) karena penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas tanah yang disengketakan dalam gugatan. Setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan secara seksama posita gugatan Penggugat maka yang menjadi objek sengketa adalah adanya perbuatan Tergugat Konvensi yang telah mendirikan bangunan di atas sebahagian tanah Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 240 tahun 1983 yang dalam

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan telah disebutkan lokasi letak tanah dan batas batasnya sebagaimana dalam surat ukur No.1387/1983. Sebagaimana pula tergambar dalam petitum angka 4 (empat) yang memohon agar perbuatan Tergugat/Pembanding yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Terhadap letak dan batas tanah dimaksud telah jelas dan tidak dipertentangkan oleh pihak berperkara saat pemeriksaan lokasi. Karena itu eksepsi gugatan kabur tidak cukup beralasan dan tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi bahwa objek gugatan bukan milik Penggugat Konvensi tetapi milik Tergugat Konvensi, Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis tingkat pertama bahwa eksepsi tersebut termasuk penilaian materi pokok perkara. Berdasarkan hal tersebut seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi cukup beralasan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, memperhatikan alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi dalam Memori Banding pada dasarnya menyangkut penilaian atas pertimbangan yang dipandang keliru dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 13 September 2022, karena itu Pembanding semula Tergugat Konvensi tetap mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Nomor 392 tahun 1983;

Menimbang, mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 13 September 2022 serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk hasil pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 17 Juni 2022, Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang kepemilikan objek sengketa berdasarkan Sertifikat Nomor 240 tahun 1983;

Menimbang, Sertifikat Hak Milik Nomor 240 tahun 1983 (bukti bertanda P-1) maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 392 tahun 1983 (bukti bertanda T-2) berdasarkan Gambar Situasi/Surat Ukur masing masing sertifikat, keduanya terletak di jalan Raya Batulicin secara berdampingan dengan luas dan batas yang berbeda. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi pada tanggal 17 Juni 2022 dengan melakukan pengambilan data kordinat lokasi menggunakan GPS Geodetik CHC Nav151, yang dilaksanakan oleh Petugas Pertanahan pada kantor
Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu pada objek sengketa yang disepakati oleh para pihak, diperoleh data yang berdasarkan penunjukan lokasi Penggugat kini Terbanding adalah sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1387/1983 dan Berita Acara Perubahan Data Fisik Nomor 33/BAPU-17.12/IX/2020 yang menjadi bagian dari Sertifikat Nomor 240 tahun 1983 atas nama Eddy Sugiarto. Sebaliknya pada lokasi objek sengketa yang didalilkan sebagai bagian dari sertifikat Nomor 392 tahun 1983 berdasarkan data kordinat GPS tersebut terjadi penghimpitan pada bagian Sebelah utara Sertifikat Hak Milik Nomor 240/1983 dan pada bagian selatan Sertifikat hak Milik Nomor 392/1983. Berdasarkan hal tersebut maka dalil bantahan Pembanding semula Tergugat Konvensi berkaitan dengan objek sengketa adalah tidak beralasan karena tidak sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1004/1983 yang menjadi bagian dari Sertifikat nomor 392/1983 (bukti T-2) dan juga tidak sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 23 tahun 2016 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu (bukti bertanda T-8);

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding juga dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang adanya perbuatan melawan hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena dalil adanya perbuatan Pembanding semula Tergugat Konvensi mendirikan bangunan di atas sebagian tanah milik Penggugat asal tidak sekedar menjadi dalil tetap karena tidak dibantah oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi objek sengketa oleh Majelis Hakim tingkat pertama juga diperoleh keadaan bahwa di atas sebagian tanah berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 240 tahun 1983 selain terdapat 3 (tiga) buah rumah kayu yang dibuat dan dipersewakan sebagai tempat usaha (warung) oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi, juga terdapat bangunan permanen seluas 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi yang dibuat dan dikuasai secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Terbanding semula Penggugat Konvensi selaku pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 240 tahun 1983. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perintah untuk melakukan pembongkaran bangunan seluas 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi diatas sebagian tanah milik Terbanding semula Penggugat Konvensi dan menyerahkan tanah

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas tersebut kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi adalah cukup beralasan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana dalam jawaban Tergugat tertanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, alat bukti yang berkait dengan dalil gugatan rekonvensi adalah bukti yang bertanda T-3, T-4, T-5 dan T-11. Terhadap bukti bertanda T-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terbanding semula Tergugat Rekonvensi tertanggal 16 Februari 2017, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah surat pernyataan yang lahir karena adanya dugaan penyerobotan tanah dan dugaan tumpang tindih Sertifikat Hak milik Nomor 240/1983 milik Terbanding semula Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Nomor 391 dan 392/1983 milik Pembanding semula Penggugat Rekonvensi, yang sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Tanah Bumbu.

Menimbang, Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari tahun 2017 adalah bentuk penyelesaian dengan kesediaan untuk menyerahkan lokasi yang dipandang tumpang tindih. Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa surat pernyataan tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan lokasi, ukuran dan batas tanah yang tumpang tindih dan harus diserahkan. Terlepas dari pandangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding juga menilai bahwa Surat Pernyataan (bukti T-5) tersebut sekalipun telah ditindaklanjuti dengan Akta Pernyataan dan Perdamaian nomor 27 tanggal 28 Juli 2017 (bukti bertanda T-4 dan T-5), kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat hal tertentu yang dapat dilaksanakan sebagaimana dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang hukum Perdata. Kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena didasarkan pada Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2017 yang lahir karena adanya dugaan penyerobotan tanah dan dugaan tumpang tindih sertifikat Hak Milik yang memerlukan proses hukum lebih lanjut. Karena itu tindakan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi yang melakukan pembatalan secara sepihak dengan Akta Pernyataan Pembatalan Nomor 2 tanggal 21 Agustus 2018 (bukti bertanda P-4 dan bukti T-11) berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/361-4/IX/2017/Ditreskrim Polda Kalimantan Selatan tertanggal 15 September 2017 (bukti bertanda P-5) yang menyatakan bahwa proses hukum dalam penyidikan atas laporan polisi tertanggal 27 April 2016 adalah dihentikan karena tidak cukup bukti, adalah tidak dapat dipandang sebagai

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 13 September 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena keberatan Pembanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dipandang tidak beralasan, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 199 Rbg, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 13 September 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Bln yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami : Abdul Halim Amran, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Hermawansyah, S.H.M.H. dan Suwono, S.H. S.E. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/PDT/2022/PT BJM. tanggal 04 Oktober 2022, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Masrawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

H. HERMAWANSYAH, S.H.M.H.

SUWONO, S.H.S.E.M.Hum.

ttd

ABDUL HALIM AMRAN,
S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MASRAWAN, SH.

Perincian biaya :

Biaya Meterai	=	Rp	10.000.00
Biaya Redaksi	=	Rp	10.000.00
Biaya Proses	=	Rp	130.000.00
Jumlah	=	Rp	150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT BJM